



**PUTUSAN**

**NOMOR : 41 / PID / 2014 / PTY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili  
Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara terdakwa :

I N a m a Lengkap : Purwoto Bin Rakiman;

Tempat lahir : Purwokerto ;  
Umur / Tanggal lahir : 55 Tahun /15 April 1958;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Nanggulan RT.009 /  
RW.017, Maguwoharjo, Depok,  
Sleman atau Perum Ayodhya Citra Jl.  
Tajem Baru Blok H 2 No. 1,  
Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab.  
Sleman ;  
Agama : Katholik ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : D-3 Manajemen ;

II N a m a Lengkap : Sahroni Bin Sitno ;

Tempat lahir : Tegal ;  
Umur / Tanggal lahir : 47 Tahun /20 Pebruari 1966 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Candisari Bendan RT.001 /  
RW.001 Tirtomartani, Kec. Kalasan,  
Kab. Sleman;  
Agama : Islam ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : SLTA ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1 Penyidik tidak dilakukan penahanan ;

2. Jaksa .....

2 Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 2 Desember 2013 ;

3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 03 Desember 2013 sampai dengan tanggal 01 Januari 2014 ;

4 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 06 Desember 2013 sampai dengan tanggal 04 Januari 2014 ;

5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 05 Januari 2014 sampai dengan tanggal 05 Maret 2014 ;

6 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan tanggal 01 April 2014 ;

7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014 ;

Dalam tingkat banding Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : HILLARIUS NG MERRO, SH., dan AGUSTINUS YULIHARYANTO, SH., adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Law Office HILLARIUS & PARTNERS yang beralamat di LT. II, Gedung NEW GARASI AUTO Gallery, Jl. Magelang KM. 9,5 Deggung, Tridadi, Sleman DI. Yogyakarta, 55511, telepon 0274-3499031, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2014 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 16 April 2014, No. : 41/Pid/2014/PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 26 Pebruari 2014 No. : 561/Pid.B/2013/PN.Slmn. dalam perkara terdakwa tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Nopember 2013 No. Reg. Perkara : PDM-326/Slmn/Epp.2/11/2013, terdakwa didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **K E S A T U**

Bahwa terdakwa 1/Purwoto Bin Rakiman dan terdakwa 2/Sahroni Bin Sitno bersama-sama dengan H. Husain Lapuu (belum

tertangkap .....

tertangkap / DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di- ingatnya lagi sekira bulan April 2010 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun dua ribu sepuluh bertempat di rumah saksi korban Sanggir Widodo yang terletak di Gendingan Jarakan RT.005/ RW.002, Tirtomartani, Kalasan, Kab. Sleman dan di Kantor BCA Sudirman Yogyakarta, atau setidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili perkara tersebut, yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, menggerakkan orang lain supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa 2/Sahroni Bin Sitno sedang mengalami kesulitan keuangan dalam usahanya yang bergerak di bidang penjualan kapur bakar, lalu dengan didamping oleh temannya yaitu saksi Edy Soebiyantoro dan saksi Heru Winarto bertemu dengan terdakwa 1/Purwoto Bin Rakiman yang dalam pembicaraan tersebut dibahas mengenai akan mencari pinjaman / kredit tanpa agunan, yang selanjutnya terdakwa 1/Purwoto Bin Rakiman menyanggupi dan memberitahukan ada kredit lunak hanya dengan



menggunakan syarat-syarat legalitas perusahaan, ada pekerjaan yang akan di kerjakan dan ada dana atau uang kurang lebih Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa kemudian terdakwa 2/Sahroni Bin Sitno mencari akal bagaimana caranya mendapatkan dana atau uang sejumlah kurang

lebih .....

lebih Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang akan dipakainya untuk mengurus supaya mendapatkan fasilitas pinjaman / kredit tanpa agunan sebagaimana yang pernah dibicarakannya dengan terdakwa 1 / Purwoto Bin Rakiman, selanjutnya terdakwa 2/Sahroni Bin Sitno menghubungi saksi korban Sanggir Widodo yang merupakan teman lamanya, dan dengan di dampingi oleh saksi Edy Soebiyantoro dan saksi Heru Winarto sekitar bulan April 2010 beberapa kali terdakwa 2/Sahroni Bin Sitno mendatangi rumah saksi korban Sanggir Widodo, yang intinya mengajak saksi korban supaya mau untuk diajak kerjasama oleh terdakwa 2 dalam bidang usaha penjualan Kapur Bakar;

Bahwa terdakwa 2/Sahroni Bin Sitno dalam pembicaraan yang disampaikan kepada saksi korban Sanggir Widodo antara lain mengatakan dalam usaha penjualan Kapur Bakar dimaksud mem- butuhkan modal yang tidak sedikit, yaitu terdakwa 2/Sahroni Bin Sitno menjelaskan kalau butuh dana kurang lebih Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan sejumlah dana tersebut akan diperguna kan untuk mengisi rekening atas nama terdakwa 2/Sahroni Bin Sitno yang keperluannya untuk Equity (untuk buka rekening apabila kredit cair), yaitu akan dicarikan kredit ke pihak perbankan oleh team dari Jakarta sambil menjanjikan kalau uang yang akan disediakan oleh saksi korban Sanggir Widodo tersebut akan segera dikembalikan dalam waktu yang tidak lama kira-kira hanya 2 (dua) minggu saja, sedangkan mengenai segala bentuk birokrasi serta administrasi yang dikeluarkan untuk proses pencairan kredit, dan bahkan yang mengembalikan hutang di Bank nantinya semua menjadi tanggung jawab terdakwa 2/Sahroni Bin Sitno;

Bahwa terdakwa 2/Sahroni Bin Sitno sebagai pemilik UD “USAHA MAJU” untuk lebih meyakinkan lagi saksi korban Sanggir Widodo, juga membuat surat pengangkatan supaya memberikan kesan seolah-olah dalam UD



“USAHA MAJU” itu ada struktur kepengurusannya, yaitu terdakwa 2/Sahroni Bin Sitno selaku Direktur Utama, kemudian terdakwa 1/Purwoto Bin Rakiman selaku Direktur Pemasaran, sedangkan H. Husain Lapuu (belum tertangkap/DPO) selaku Direktur Keuangan (Director Finance), dan dengan berbekal

surat .....

surat pengangkatan yang merupakan bentuk administrasi seperti itulah terdakwa 2 / Sahroni Bin Sitno dan terdakwa 1/Purwoto Bin Rakiman bersama dengan H. Husain Lapuu (belum tertangkap/DPO) akan mencari pinjaman lunak tanpa agunan kurang lebih antara Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) seperti yang pernah dijanjikan oleh team dari Jakarta, yang atas tawaran tersebut kemudian saksi korban Sanggir Widodo minta waktu untuk musyawarah dengan keluarganya;

Bahwa kemudian atas adanya janji-janji maupun rangkaian tipu muslihat dari terdakwa 2/Sahroni Bin Sitno tersebut akhirnya membuat saksi korban Sanggir Widodo percaya dan merasa tertarik yang selanjutnya menyanggupi untuk menyediakan dananya yang kemudian saksi korban Sanggir Widodo hanya mampu untuk menyediakan dana kurang lebih Rp. 244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut yang diperoleh saksi korban Sanggir Widodo dari hasil meminjam uang dengan jaminan Sertifikat tanah milik saksi korban di sebuah Bank BPR di Klaten, dan kemudian uang sejumlah kurang lebih Rp. 244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) oleh saksi korban diserahkan kepada terdakwa 2/Sahroni Bin Sitno, namun oleh terdakwa 2/ Sahroni Bin Sitno di suruh saksi korban Sanggir Widodo saja yang membawanya dahulu sambil saat itu ditambahi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) oleh terdakwa 2/Sahroni Bin Sitno supaya genap menjadi Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa kemudian sekira pada tanggal 28 April 2010, terdakwa 2/ Sahroni Bin Sitno menghubungi saksi korban Sanggir Widodo via hand phone baik dengan bicara secara lisan ataupun dengan cara SMS meminta supaya saksi korban Sanggir Widodo segera mengirimkan uang atau dana yang akan dipakai untuk mengurus supaya mendapatkan fasilitas pinjaman / kredit lunak tanpa agunan sebagaimana yang dahulu pernah dibicarakannya, yang pada saat



itu terdakwa 2/Sahroni Bin Sitno meminta dana 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana yang sejumlah Rp. 244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) diantaranya adalah merupakan dana milik saksi korban Sanggir Widodo supaya segera di transferkan

namun .....

namun bukan ke rekening atas nama terdakwa 2/Sahroni Bin Sitno, melainkan oleh terdakwa 2/Sahroni Bin Sitno disuruh untuk ditransferkan saja masing-masing sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ke rekening milik terdakwa 1/Purwoto Bin Rakiman dan rekening milik H. Husain Lapuu (belum tertangkap /DPO), yang kemudian saksi Sanggir Widodo mentransfer melalui Kantor BCA Sudirman Yogyakarta masing-masing ke rekening nomor : 0372872177 atas nama terdakwa 1/Purwoto Bin Rakiman sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan di transferkan ke rekening nomor : 7600048044 atas nama H. Husain Lapuu (belum tertangkap /DPO) sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa setelah terdakwa 2/Sahroni Bin Sitno berhasil memperdayai saksi korban Sanggir Widodo dengan menyuruhnya untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana yang sejumlah Rp. 244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) diantaranya adalah merupakan dana milik saksi korban Sanggir Widodo, yaitu masing-masing ke rekening nomor : 0372872177 atas nama terdakwa 1/Purwoto Bin Rakiman sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan di transferkan ke rekening nomor : 7600048044 atas nama H. Husain Lapuu (belum tertangkap /DPO) sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian selang beberapa hari terdakwa 2/Sahroni Bin Sitno menyerahkan 1 (satu) lembar cek bank Mandiri Jakarta Kebun Melati No. Cek EO 413994 tertanggal 30 Mei 2010 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang cek tersebut berasal dari H. Husain Lapuu (belum tertangkap /DPO) sebagai jaminannya apabila kredit yang dijanjikan meleset/ tidak berhasil;

Bahwa setelah janji-janji dari terdakwa 2/Sahroni Bin Sitno yaitu waktu 2 (dua) minggu untuk mengembalikan uang telah terlampaui dan tidak pernah ada realisasinya, serta 1 (satu) lembar cek bank Mandiri Jakarta Kebun





Melati No. Cek EO 413994 tertanggal 30 Mei 2010 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada saat akan dicairkan oleh saksi korban Sanggir Widodo ternyata tidak ada dananya dan kemudian dilanjutkan dengan proses kliring ternyata juga

dana .....

dana tidak mencukupi, dan semua itu hanyalah akal-akalan atau tipu muslihat dari para terdakwa untuk mendapatkan uang guna kepentingan diri pribadinya selanjutnya para terdakwa dilaporkan oleh saksi korban Sanggir Widodo kepada pihak Polisi untuk proses hukum selanjutnya;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 378 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

#### **A T A U**

#### **KE DUA**

Bahwa terdakwa 1/Purwoto Bin Rakiman dan terdakwa 2/Sahroni Bin Sitno bersama-sama dengan H. Husain Lapuu (belum tertangkap/DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di- ingatnya lagi sekira bulan April 2010 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun dua ribu sepuluh bertempat di rumah saksi korban Sanggir Widodo yang terletak di Gendingan Jarakan RT.005/ RW.002, Tirtomartani, Kalasan, Kab. Sleman dan di Kantor BCA Sudirman Yogyakarta, atau setidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili perkara tersebut, yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa 2/Sahroni Bin Sitno sedang mengalami kesulitan keuangan dalam usahanya yang bergerak di bidang penjualan kapur



bakar, lalu dengan didampingi oleh temannya yaitu saksi Edy Soebiyantoro dan saksi Heru Winarto bertemu dengan

terdakwa .....

terdakwa 1/Purwoto Bin Rakiman yang dalam pembicaraan tersebut dibahas mengenai akan mencari pinjaman / kredit tanpa agunan, yang selanjutnya terdakwa 1/Purwoto Bin Rakiman menyanggupi dan memberitahukan ada kredit lunak hanya dengan menggunakan syarat-syarat legalitas perusahaan, ada pekerjaan yang akan di kerjakan dan ada dana atau uang kurang lebih Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa kemudian terdakwa 2/Sahroni Bin Sitno mencari akal bagaimana caranya mendapatkan dana atau uang sejumlah kurang lebih Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang akan dipakainya untuk mengurus supaya mendapatkan fasilitas pinjaman / kredit tanpa agunan sebagaimana yang pernah dibicarakannya dengan terdakwa 1/Purwoto Bin Rakiman, selanjutnya terdakwa 2/Sahroni Bin Sitno menghubungi saksi korban Sanggir Widodo yang merupakan teman lamanya, dan dengan di dampingi oleh saksi Edy Soebiyantoro dan saksi Heru Winarto sekitar bulan April 2010 beberapa kali terdakwa 2/Sahroni Bin Sitno mendatangi rumah saksi korban Sanggir Widodo, yang intinya mengajak saksi korban supaya mau untuk diajak kerjasama oleh terdakwa 2 dalam bidang usaha penjualan Kapur Bakar ;

Bahwa terdakwa 2/Sahroni Bin Sitno dalam pembicaraan yang disampaikan kepada saksi korban Sanggir Widodo antara lain mengatakan dalam usaha penjualan Kapur Bakar dimaksud mem- butuhkan modal yang tidak sedikit, yaitu terdakwa 2/Sahroni Bin Sitno menjelaskan kalau butuh dana kurang lebih Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan sejumlah dana tersebut akan diperguna kan untuk mengisi rekening atas nama terdakwa 2/Sahroni Bin Sitno yang keperluannya untuk Equity (untuk buka rekening apabila kredit cair), yaitu akan dicarikan kredit ke pihak perbankan oleh team dari Jakarta sambil menjanjikan kalau uang yang akan disediakan oleh saksi korban Sanggir Widodo tersebut akan segera dikembalikan dalam waktu yang tidak lama kira-kira hanya 2 (dua) minggu saja, sedangkan mengenai segala bentuk birokrasi serta administrasi yang dikeluarkan untuk proses pencairan kredit, dan bahkan yang mengembalikan hutang di Bank nantinya semua menjadi





tanggung .....

tanggung jawab terdakwa 2/Sahroni Bin Sitno;

Bahwa terdakwa 2/Sahroni Bin Sitno sebagai pemilik UD “USAHA MAJU” untuk lebih meyakinkan lagi saksi korban Sanggir Widodo, juga membuat surat pengangkatan supaya memberikan kesan seolah-olah dalam UD “USAHA MAJU” itu ada struktur kepengurusannya, yaitu terdakwa 2/Sahroni Bin Sitno selaku Direktur Utama, kemudian terdakwa 1/Purwoto Bin Rakiman selaku Direktur Pemasaran, sedangkan H. Husain Lapuu (belum tertangkap/DPO) selaku Direktur Keuangan (Director Finance), dan dengan berbekal surat pengangkatan yang merupakan bentuk administrasi seperti itulah terdakwa 2 / Sahroni Bin Sitno dan terdakwa 1/Purwoto Bin Rakiman bersama dengan H. Husain Lapuu (belum tertangkap/DPO) akan mencari pinjaman lunak tanpa agunan kurang lebih antara Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) seperti yang pernah dijanjikan oleh team dari Jakarta, yang atas tawaran tersebut kemudian saksi korban Sanggir Widodo minta waktu untuk musyawarah dengan keluarganya;

Bahwa kemudian atas adanya janji-janji maupun rangkaian tipu muslihat dari terdakwa 2/Sahroni Bin Sitno tersebut akhirnya membuat saksi korban Sanggir Widodo percaya dan merasa tertarik yang selanjutnya menyanggupi untuk menyediakan dananya yang kemudian saksi korban Sanggir Widodo hanya mampu untuk menyediakan dana kurang lebih Rp. 244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut yang diperoleh saksi korban Sanggir Widodo dari hasil meminjam uang dengan jaminan Sertifikat tanah milik saksi korban di sebuah Bank BPR di Klaten, dan kemudian uang sejumlah kurang lebih Rp. 244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) oleh saksi korban diserahkan kepada terdakwa 2/Sahroni Bin Sitno, namun oleh terdakwa 2/ Sahroni Bin Sitno di suruh saksi korban Sanggir Widodo saja yang membawanya sambil saat itu ditambahi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) oleh terdakwa 2/Sahroni Bin Sitno supaya genap menjadi Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa kemudian sekira pada tanggal 28 April 2010, terdakwa 2/ Sahroni Bin Sitno menghubungi saksi korban Sanggir Widodo via

hand .....



hand phone baik dengan bicara secara lesan ataupun dengan cara SMS meminta supaya saksi korban Sanggir Widodo segera mengirimkan uang atau dana yang akan dipakai untuk mengurus supaya mendapatkan fasilitas pinjaman / kredit lunak tanpa agunan sebagaimana yang dahulu pernah dibicarakan, yang pada saat itu terdakwa 2/Sahroni Bin Sitno meminta dana 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana yang sejumlah Rp. 244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) diantaranya adalah merupakan dana milik saksi korban Sanggir Widodo supaya segera di transferkan namun bukan ke rekening atas nama terdakwa 2/Sahroni Bin Sitno, melainkan oleh terdakwa 2/Sahroni Bin Sitno disuruh untuk ditransferkan saja masing-masing sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ke rekening milik terdakwa 1/Purwoto Bin Rakiman dan rekening milik H. Husain Lapuu (belum tertangkap /DPO), yang kemudian saksi Sanggir Widodo mentransfer melalui Kantor BCA Sudirman Yogyakarta masing-masing ke rekening nomor : 0372872177 atas nama terdakwa 1/Purwoto Bin Rakiman sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan di transferkan ke rekening nomor : 7600048044 atas nama H. Husain Lapuu (belum tertangkap /DPO) sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa setelah terdakwa 2/Sahroni Bin Sitno berhasil memperdayai saksi korban Sanggir Widodo dengan menyuruhnya untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana yang sejumlah Rp. 244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) diantaranya adalah merupakan dana milik saksi korban Sanggir Widodo, yaitu masing-masing ke rekening nomor : 0372872177 atas nama terdakwa 1 / Purwoto Bin Rakiman sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan di transferkan ke rekening nomor : 7600048044 atas nama H. Husain Lapuu (belum tertangkap /DPO) sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian selang beberapa hari terdakwa 2/Sahroni Bin Sitno menyerahkan 1 (satu) lembar cek bank Mandiri Jakarta Kebun Melati No. Cek EO 413994 tertanggal 30 Mei 2010 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang cek tersebut berasal dari H. Husain Lapuu (belum tertangkap /DPO)

sebagai .....



sebagai jaminannya apabila kredit yang dijanjikan meleset / tidak berhasil;

Bahwa setelah waktu 2 (dua) minggu untuk mengembalikan uang telah terlampaui dan tidak pernah ada realisasinya, serta 1 (satu) lembar cek bank Mandiri Jakarta Kebun Melati No. Cek EO 413994 tertanggal 30 Mei 2010 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada saat akan dicairkan oleh saksi korban Sanggir Widodo ternyata tidak ada dananya dan kemudian dilanjutkan dengan proses kliring ternyata juga dana tidak mencukupi, dan semua itu hanyalah cara dari para terdakwa untuk mendapatkan uang guna kepentingan diri pribadinya karena para terdakwa tidaklah pernah melakukan pengurusan berkaitan dengan rencana pinjaman / kredit lunak kepada pihak perbankan yaitu Bank Mandiri di Mandiri Pusat Jakarta, yang selanjutnya para terdakwa dilaporkan oleh saksi korban Sanggir Widodo kepada pihak Polisi untuk proses hukum selanjutnya;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 372 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum tertanggal 10 Pebruari 2014 No. Reg. Perkara : PDM-326/Slmn/Epp.2/11/2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa 1/Purwoto Bin Rakiman dan terdakwa 2/Sahroni Bin Sitno** bersalah melakukan “**Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana **khusus untuk terdakwa 1/Purwoto Bin Rakiman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan khusus untuk terdakwa 2/Sahroni Bin Sitno dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masing-masing selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan .....

3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) bendel perjanjian kerjasama, pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2010;
- 2 (dua) lembar bukti setoran dari BCA Yogyakarta ke rekening nomor 0372872177 An. PURWOTO sejumlah Rp. 125.000.000,- dan rekening nomor 7600048044 An. H. HUSAIN sejumlah Rp 125.000.000,- tertanggal 28 April 2010 dari SANGGIR WIDODO;
- 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Jakarta Kebun Melati dengan Nomor Cek EO 413994 tanggal 30 Mei 2010 bayarlah kepada 0372169956 sejumlah Rp. 250.000.000,-;
- 2 (dua) lembar surat pengangkatan dari UD "USAHA MAJU" alamat Jalan Solo Km 14 Selokan Kalasan Sleman antara lain :
  - Surat nomor 07/SP-DUM/III-2010 tertanggal 29 Maret 2010, pengangkatan Sdr. H. HUSAIN LAPUU, Jabatan Director Finance UD. USAHA MAJU, Alamat Jalan Menteng Wadas RT. 002 RW. 009 Kel. Pasar Manggis, Kec. Setiabudi Jakarta Selatan ;
  - Surat nomor 08/SP-DUM/IV-2010, tertanggal 1 April 2010, pengangkatan Sdr. PURWOTO RAKIMAN, Jabatan Direktur Pemasaran UD. USAHA MAJU, Alamat Jalan Menteng Wadas, RT. 002 RW. 009, Kel. Pasar Manggis, Kec. Setiabudi Jakarta Selatan ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank MANDIRI (Persero) Tbk KC Yogyakarta Sudirman, tanggal penarikan 23 Agustus 2010, berupa jenis Warkat Cek, Nomor Warkat 413994, tanggal penarikan 23/08/2010, nominal Rp. 250.000.000,- nama nasabah HUSAIN LAPU, Alamat Jl. Swadaya Jakarta, alasan penolakan saldo rekening Giro khusus tidak cukup;

**Masing-masing tetap terlampir di dalam berkas perkara ;**

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Yogyakarta nomor rekening 372872177 atas Nama PURWOTO **dikembalikan kepada Terdakwa 1/Purwoto Bin Rakiman ;**
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang .....

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan



Negeri Sleman telah menjatuhkan putusannya tanggal 26 Pebruari 2014, No. :  
561/Pid.B/2013/PN.Slmn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I. Purwoto Bin Rakiman dan terdakwa II. Sahroni Bin Sitno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Purwoto Bin Rakiman dan terdakwa II. Sahroni Bin Sitno oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 ( satu ) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan / atau Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel perjanjian kerjasama, pada hari Jum’at tanggal 30 Juli 2010 ;
- 2 (dua) lembar bukti setoran dari BCA Yogyakarta ke rekening nomor 0372872177 An. PURWOTO sejumlah Rp. 125.000.000,- dan rekening nomor 7600048044 An. H. HUSAIN sejumlah Rp 125.000.000,- tertanggal 28 April 2010 dari SANGGIR WIDODO;
- 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Jakarta Kebun Melati dengan Nomor Cek EO 413994 tanggal 30 Mei 2010 bayarlah kepada 0372169956 sejumlah Rp. 250.000.000,-;
- 2 (dua) lembar surat pengangkatan dari UD “USAHA MAJU” alamat Jalan Solo Km 14 Selokan Kalasan Sleman antara lain :
- Surat nomor 07/SP-DUM/III-2010 tertanggal 29 Maret 2010, peng-angkatan Sdr. H. HUSAIN LAPUU, Jabatan Director Finance UD. USAHA MAJU, Alamat Jalan Menteng Wadas RT. 002 RW. 009 Kel. Pasar Manggis, Kec. Setiabudi Jakarta Selatan.
- Surat nomor 08/SP-DUM/IV-2010, tertanggal 1 April 2010, pengangkatan Sdr. PURWOTO RAKIMAN, Jabatan Direktur

Pemasaran .....

Pemasaran UD. USAHA MAJU, Alamat Jalan Menteng Wadas, RT. 002 RW. 009, Kel. Pasar Manggis, Kec. Setiabudi Jakarta Selatan.



- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank MANDIRI (Persero) Tbk KC Yogyakarta Sudirman, tanggal penarikan 23 Agustus 2010, berupa jenis Warkat Cek, Nomor Warkat 413994, tanggal penarikan 23/08/2010, nominal Rp. 250.000.000,- nama nasabah HUSAIN LAPU, Alamat Jl. Swadaya Jakarta, alasan penolakan saldo rekening Giro khusus tidak cukup;

**Masing-masing tetap terlampir di dalam berkas perkara ;**

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Yogyakarta nomor rekening 372872177 atas Nama PURWOTO **dikembalikan kepada Terdakwa I. Purwoto Bin Rakiman.**

Barang bukti yang diajukan oleh terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya yang berupa :

- Fotocopy Perjanjian Kerjasama pada tanggal 30 Juli 2010 antara Sanggir Widodo (pihak Pertama) dengan Sahroni (pihak Kedua), diberi tanda bukti Tdw.I-1 ;
- Fotocopy Surat Perjanjian tertanggal 27 Agustus 2010 yang ditandatangani diatas materai oleh Husain Lapuu, diberi tanda bukti Tdw.I-2 ;
- Fotocopy Perihal : Pemberitahuan Eksekusi Lelang No. 26/Pdt.E/2011/PN.Slmn, Nomor W13.U2/4224/HK.02/VIII/2012, tertanggal 3 Agustus 2012, diberitanda bukti Tdw.I-3 ;
- Fotocopy Surat keterangan Kematian No. 46/IX/2012/SKM/ RSAU an. Ny. SRI SEPTIYATMI, tertanggal 3 September 2012, diberitanda bukti Tdw.I-4
- Asli Cek Bank Mandiri No. EO 413993 tertanggal 19 Maret 2010, sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), diberi tanda bukti Tdw.I-5 ;
- Asli Rekening Koran Giro Mandiri an. PURWOTO, No. Rekening : 122-00-0550155-9, diberitanda bukti Tdw.I-6 ;
- Asli Perihal Tagihan kepada Ibu PURWOTO/SRI SAPTIYATMI No. 01/BDE.UMKM/VI/2010, dari PT. BPR BHAKTI DAYA

**EKONOMI** .....

EKONOMI, tertanggal 19 Juni 2010, diberitanda bukti Tdw.I-7 ;





- Fotocopy Kwitansi tertanggal 27 Agustus 2010, telah diterima dari Bapak PURWOTO uang sejumlah Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh HUSAIN LAPUU, diberitanda bukti Tdw.I-8
- Fotocopy PERJANJIAN JUAL BELI antara IR. H. HUSAIN LAPUU dengan CV. TRIAMAGA, pada tanggal 15-02-2010, diberitanda Tdw.I-9 ;
- Fotocopy Surat Pesanan kepada Yth CV. ANUGRAH JAYA, diberitanda bukti Tdw-10 ;

**Masing-masing untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;**

Barang bukti yang diajukan oleh terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya yang berupa :

- Fotocopy Surat Pernyataan Bersama tertanggal 20 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Sanggir Widodo, Sahroni dan Purwoto, diberitanda Bukti Tdw. II -1 ;
- Fotocopy Kwitansi tertanggal 29 April 2013 dan Kwitansi tertanggal 12 April 2013, diberitanda bukti Tdw.II-2 ;

**Masing-masing untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;**

- 6 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 03 Maret 2014, No. : 04/Akta.Pid.B/2014/PN.Slmm.;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman telah memberitahukan pernyataan banding kepada Para Terdakwa tanggal 05 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Maret 2014 atas putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 26 Pebruari 2014, No. : 561Pid.B/2013/PN.Slmm., telah diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 08 April 2014 ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun



kepada .....

kepada Para Terdakwa masing-masing tertanggal 24 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 26 Februari 2014, No. : 561/Pid.B/ 2013/PN.Slmn., serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I Purwito bin Rakiman, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa telah terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan khususnya terhadap Terdakwa I. Purwoto bin Rakiman, Menurut Pengadilan Tinggi pidana tersebut terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa mengacu pada alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan oleh karenanya terhadap Terdakwa I. Purwoto bin Rakiman harus dijatuhi pidana lebih berat dari pada pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II. Sahroni bin Sitno, yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan dan pelajaran bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena nyata-nyata Terdakwa I tidak ada niat yang sungguh-sungguh untuk mengembalikan uang yang diterimanya ;

dimana .....



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi disamping menilai dari sisi Terdakwa tentu pula dipertimbangkan hal-hal dari sisi korban dimana uang tersebut didapat dari pinjaman di BPR dengan agunan Sertifikat tanah miliknya ;

Menimbang, bahwa dari hal terurai diatas maka alasan-alasan dalam kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa I harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 26 Februari 2014, No. : 561/Pid.B/2013/PN.Slmn., harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan khusus terhadap Terdakwa I Purwoto bin Rakiman sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 26 Februari 2014, No. : 561/Pid.B/2013/PN.Slmn., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I Purwoto bin Rakiman sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Purwoto bin Rakiman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan Rutan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut untuk selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

**Demikianlah .....**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **SENIN** tanggal **5 MEI 2014**, oleh DJUWARNI, SH selaku Hakim Ketua Majelis EKO TUNGGUL PRIBADI, SH dan SONHAJI, SH. sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **14 MEI 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta SUPARMi ENDANG SUTEBLISI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. EKO TUNGGUL PRIBADI, SH

DJUWARNI, SH

2. SONHAJI, SH

Panitera Pengganti,

SUPARMi ENDANG SUTEBLISI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)